



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT**

TAHUN 2011 NOMOR 20

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DISUSUN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur retribusi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 0037

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.

11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
12. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggungjawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
15. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
18. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan setiap kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

20. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
21. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu jaminan kesehatan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni Panti Asuhan. Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Bersalin Desa dan;
 - b. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Bersalin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - c. pelayanan rawat kunjungan rumah (*home care*);
 - d. pelayanan tindakan medik dan perawatan/terapi;
 - e. pelayanan posyandu;
 - f. pelayanan pukesmas keliling;
 - g. pelayanan daerah terpencil;
 - h. pelayanan kesehatan dasar kebidanan;
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Bersalin Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap
 - c. pelayanan terapi oksigen;
 - d. pelayanan tindakan persalinan;
 - e. pelayanan tindakan pengawasan medik (visite);
 - f. pelayanan tindakan operasi;
 - g. pelayanan tindakan emergensi;
 - h. pelayanan tindakan resusitasi pada bayi baru lahir
 - i. pelayanan tindakan anestesi untuk setiap operasi;
 - j. pelayanan penggunaan kamar operasi;
 - k. pelayanan penggunaan kamar bersalin;
 - l. pelayanan di bagian radiologi;
 - m. pelayanan di bagian laboratorium;
 - n. pelayanan general check up;
 - o. pelayanan instalasi farmasi;
 - q. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
 - r. pelayanan perawatan jenazah;
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu ,Poliklinik Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu ,Poliklinik Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dapat menggali potensi penerimaan dari sektor retribusi jasa umum yang selama ini belum dapat dipungut. Disamping itu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi sebelumnya telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penyusunan regulasi yang mengatur retribusi selanjutnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut disusun beberapa objek retribusi jasa umum kedalam 1(satu) peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi dasar dalam pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Sumba Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Kabupaten Sumba Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah memerlukan pemasukan yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun yang berupa badan guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sumba Barat karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan/sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan/jasa medis.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
Besarnya retribusi = *unit cost* /sarana prasarana + jasa pelayanan/jasa medis.

- (2) Proses analisis *unit cost* meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul sebagai akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung *unit cost* setiap pelayanan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan dan Tanggungan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta asuransi kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat oleh penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala Dinas Kesehatan / Direktur Rumah Sakit.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI SUMBA BARAT,

Cap ttd

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak,
pada tanggal 29 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 20

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 1999 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 86 Tahun 2000 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2001 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2003 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2003 Seri C)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pemrosesan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pemrosesan sementara ke lokasi pemrosesan/pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha dan volume sampah yang dibuang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib pajak untuk membayar retribusinya.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas setiap pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 20

Objek retribusi pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing; dan akta kematian.

Pasal 21

Subjek dan wajib retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 84

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 82

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEMERIKSAAN

Pasal 83

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. biaya pencetakan; dan
 - b. pengadministrasian.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 24

Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 28

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk pemungut retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya modal.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 79

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah daerah.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional meliputi :
 - a. penggunaan kios;
 - b. penggunaan los; dan
 - c. penggunaan pelataran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, Pemerintah Desa dan pihak swasta.

Pasal 34

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

Pasal 35

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas, dan luas penggunaan lahan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya pelayanan fasilitas pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 77

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 78

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 74

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Keberatan

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas setiap pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 40

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 41

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 42

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungut retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya penyediaan formulir uji;
 - b. biaya pengujian;
 - c. biaya penggantian tanda uji berkala, penyetoran nomor uji dan segel plat uji;
 - d. biaya buku uji berkala;
 - e. biaya tanda sampung;
 - f. biaya mutasi uji;
 - g. sticker Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 72

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 73

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 71

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Besarnya tarif retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 45 tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 48

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penyedotan kakus yang dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua per seratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 67

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 68

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 63

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan ; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sampai dengan jarak 10 (sepuluh) kilometer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas setiap pelayanan pengolahan limbah cair oleh pemerintah daerah.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 55

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengolahan limbah cair dari pemerintah daerah.

Pasal 56

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengolahan limbah cair.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah dan jenis perlakuan terhadap limbah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan ; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pengolahan limbah cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 61

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 62

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.